







meliputi pemberian nafakah, pakaian dan perumahan. Ini dianggap penting menurut BW karena pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tua.

Demikian kekuasaan orang tua terhadap anak - anaknya yang berupa hak dan kewajiban menurut BW tidak terbatas pada diri anak saja, melainkan meliputi juga benda atau kekayaan anak. Sebagaimana diatur dalam pasal 307, bahwa dengan tak mengurangi ketentuan - ketentuan dalam pasal 237 dan ayat terakhir pasal 319 e, setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa harus mengurus harta kekayaan itu. ( Subekti, SH dan Tjitrosudibio, 1978 : 86 )

Dari keterangan pasal 307 dan pasal 319 e BW, berkenaan dengan kekuasaan pengganti baik dari kekuasaannya disebabkan perceraian atau pisah ranjang, maupun pengganti kekuasaan lantaran keputusan pengadilan, sehingga diserahkan kepada negara atau Pengadilan Negeri. Sementara sarjana hukum yang berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri dapat mengangkat penggantinya karena bukan merupakan ketentuan yang memaksa. Tidak ada alasan untuk menciptakan ketentuan dengan membuat akte schenking ( hibah ) ataupun testament, yang dapat mengakibatkan mereka membatalkan schenking, legaat atau erfstelling yang akan merupakan anak masih kecil.















kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak maupun terhadap seorang atau lebih dari anak - anak itu.

Jika menurut pertimbangan hakim kepentingan anak - anak menghendakinya, maka masing - masing orang tua sekedar ia belum kehilangan kekuasaan orang tuanya atas permintaan orang tua yang lain, atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke empat dari anak - anak itu atau atas permintaan dewan perwalian atau akhirnya pun atas tuntutan jawatan kejaksaan boleh dipecat dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak - anak itu, karena :

- 1 e. Telah menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya atau terlalu mengabaikan kewajiban dalam memelihara atau mendidik seorang anak atau lebih.
- 2 e. Kelakuannya yang buruk
- 3 e. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuasaan mutlak, karena sengaja telah turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya.
- 4 e. Telah mendapat hukuman dengan putusan yang telah memperoleh kekuasaan mutlak, karena sesuatu kejahatan tercantum dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX dan XX,





















